



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 262/Pdt.G/2009/PTA.Sby

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BOEDIONO, S.H. dan AGUS GUFRON, S.H., Para Advokat, berkantor di Jl. Sawojajar Blok VII Nomor 53 Malang, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

## **M E L A W A N**

**PENGUGAT ASLI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AWANG LAZUARDI EMBAT, S.H., SUPARDI, S.H. dan MUHAMMAD KHALID ALI, S.H., Para Advokat, berkantor di Jl. Borobudur Agung Barat I No. 9 Malang, semula **PENGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1430 H. nomor : 4625/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;

Hal 1 dari 6 hal Putusan nomor : 262/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan) ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - ANAK 1, umur 15 tahun ;
  - ANAK 2, umur 12 tahun ;
  - ANAK 3, umur 7 tahun ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 22 Juli 2009 nomor : 4625/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1430 H. nomor : 4625/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2009 dan Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 9 September 2009 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1430 H. nomor : 4625/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Hal 2 dari 6 hal Putusan nomor : 262/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat pertama dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya itu ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding karena mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ternyata sebagai salah satu Hakim Anggota Majelis yang menyidangkan perkara ini, bahwa dalam hal ini sekalipun sdr. Drs. H.M.Zainuri, S.H, M.H., yang dalam penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Pebruari 2009 nomor : 4625/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg telah ditunjuk sebagai Mediator (bukan Drs. Mashudi, M.H. sebagaimana disebutkan oleh Tergugat/Pembanding), adalah termasuk Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: *"Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan tugas mediator"*. Dengan demikian, maka keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dapat dianggap tidak beralasan karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian terlepas dari keberatan-keberatan yang selebihnya, bahwa dalam kenyataannya dalil Penggugat/Terbanding yang antara lain menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan, selain dikuatkan oleh para saksinya, pada dasarnya juga diakui oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding memandangnya sebagai perselisihan yang wajar dan bukan menyangkut masalah yang urgent dan prinsip ;

Menimbang, bahwa terlepas apakah hal-hal yang diperselisihkan itu adalah masalah yang urgent dan prinsip ataukah tidak, karena hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat relatif dan tidak mustahil antara kedua pihak sendiri berbeda pendapat. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama lebih memperhatikan akan akibat dari adanya perselisihan tersebut yang ternyata mengakibatkan adanya pisah ranjang antara kedua pihak, yakni Penggugat/Terbanding tinggal di rumah induk, sedang Tergugat/Pembanding tinggal di paviliun ;

Hal 3 dari 6 hal Putusan nomor : 262/Pdt.G/2009/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan kedua pihak yang demikian, kemudian dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang telah berusaha mendamaikan kedua pihak dalam 10 kali persidangan yang diselenggarakan, serta upaya mediator untuk merukunkan kedua pihak, tetapi ternyata mengalami kegagalan, sedang Penggugat/Terbanding sendiri tetap bersikeras untuk meneruskan gugatannya, maka hal tersebut menunjukkan kebencian yang memuncak dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, serta sejalan pula dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287 K/AG/1999 tanggal 8-6-2001, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
2. Apa yang dikemukakan oleh As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Author juz 6 halaman 366 yang berbunyi :

Artinya: *“Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”.*

Maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan talak satu bain Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dapat dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang hal yang selebihnya yakni mengenai masalah

Hal 4 dari 6 hal Putusan nomor : 262/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeliharaan anak (hadlanah), bahwa putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya harus pula dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1430 H. nomor : 4625/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg ;
- **Menghukum** Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Hal 5 dari 6 hal Putusan nomor : 262/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp. 111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Wakil PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

SURABAYA,

**M. MUNIR, S.H.**

Hal 6 dari 6 hal Putusan nomor : 262/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)